



PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS MINUTA AKTA YANG DIKELUARKAN TANPA TANDA TANGAN PENGHADAP

Heni Wahyuningsih

hennywahyuningsih001@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT In accordance with Decision Number: 657/Pid.B/2015/PNKis, it is stated that there is a Notary who has issued a copy of the deed, however, the minutes of the deed are not complete and the parties have not signed it. Researchers analyze that a deed that does not include the signature of the presenters, witnesses and notary cannot be called a deed minutes. If the Notary has issued a copy of the deed, but there is no minutes of the deed because the deed does not have complete signature from the parties present, then the Notary may be subject to sanctions in the form of legal liability, including administrative sanctions, civil sanctions or criminal sanctions. This research aims to determine indicators so that notaries can be held accountable for the authentic deeds they make. This type of research is normative research. This research uses a statutory approach. The analysis method in this research is qualitative analysis. The result of the research show that the indicator that a notary can be held accountable for the contents of the authentic deed he or makes is the presence of the notary's intention or negligence in making the authentic deed. Furthermore in making the authentic deed. Furthermore, the form of responsibility that can be imposed on a Notary for the deed he or she makes can be held accountable either in civil, criminal and administrative/ code of ethics terms. Based on these conclusions, it is recommended that notaries in the process of making authentic deeds should be carried out based on morals, ethics and the nature of being careful, thorough, objective and having good faith to comply with all applicable legal provisions.

Keyword: Notary, Minutes of Deed, Copy of Deed

Abstrak Sesuai Putusan Nomor: 657/Pid.B/2015/PNKis, Menyebutkan bahwa terdapat Notaris yang telah mengeluarkan Salinan akta, akan tetapi minuta akta dari Salinan akta tersebut belum lengkap dan belum dilakukan penandatanganan oleh para penghadap. Peneliti menganalisa bahwa akta yang belum mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris tidak dapat disebut minuta akta. Apabila Notaris tersebut telah mengeluarkan Salinan akta, akan tetapi tidak ada minuta akta karena akta tersebut belum lengkap tanda tangan para penghadap, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pertanggung jawaban hukum baik sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator sehingga notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap akta otentik yang dibuatnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta otentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana dan administrasi/kode etik. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar notaris dalam proses pembuatan akta otentik hendaknya dilakukan berlandaskan moral, etika dan sifat kehati-hatian, teliti, objektif serta mempunyai itikad baik untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta*

PENDAHULUAN

Hukum perdata membutuhkan peran notaris dalam melakukan kegiatan hukum, baik itu kegiatan bisnis maupun pribadi. Peran notaris diperlukan terutama dalam memberikan perlindungan hukum dengan menjamin kepastian hukum atas suatu perbuatan hukum. Dimana tugas dan wewenang

notaris adalah membuat akta autentik yang dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi permasalahan atau sengketa dalam perbuatan hukum seseorang.¹

Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik, kewenangan tersebut bersumber dari undang-undang, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Hukum dan Hak Asasi Manusia.² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa notaris merupakan seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain. Akta notaris dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu “akta notaris yang selanjutnya disebut akta merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akta autentik harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yaitu Notaris. Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan tugas jabatannya, yaitu membuat akta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Demi menjamin kepentingan para penghadap, Notaris diwajibkan untuk membacakan akta yang akan dibuat dengan tujuan memberi penjelasan dan informasi mengenai isi dari akta tersebut agar sesuai dengan permintaan para penghadap. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu notaris berkewajiban untuk

“membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris”.

Adapun makna pada frase “di hadapan penghadap” adalah notaris berkewajiban untuk menyampaikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan akta dan para pihak dalam akta. Tujuan pembacaan ini adalah agar para penghadap telah dianggap jelas dan mengerti maksud dan tujuan yang dimuat dalam akta. Sesuai akta dibacakan, para penghadap menandatangani akta tersebut sebagai bentuk persetujuan dan telah mengerti isi akta tersebut.³ Pembacaan akta dianggap sebagai jaminan oleh para penghadap bahwa akta yang ditandatanganinya adalah benar seperti yang ia dengar sebelumnya dan benar-benar yang dimintakan oleh para penghadap.⁴

Adapun tata urutan pembuatan akta notaris adalah sebagai berikut:

1. Penghadap hadir di Kantor Notaris dilanjutkan dengan pembicaraan awal antara penghadap dengan Notaris tentang akta yang akan dibuat. Tahap ini sudah harus menghadirkan saksi

¹ Wawan T. Alam, Memahami Profesi Hukum. Dytama Milenia. Jakarta, 2004, hlm. 88.

² Budiono Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti. Yogyakarta, 2003, hlm. 220.

³ Dwi Merlyani, dkk, Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Noatry. Vol. 9 No. 1. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan. 2020, hlm. 37.

⁴ GHS Lumbun Tobing, Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga. Jakarta, 1996 hlm. 201.

- intrumenter untuk membantu memeriksa: kartu identitas dan data/dokumen yang dibawa penghadap sebagai dasar pembuatan akta.
2. Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap, berusaha untuk menggali kehendak yang sebenarnya dari penghadap, kemudian dibuat redaksi berupa pasal-pasal dalam minuta akta.
 3. Pegawai notaris diminta untuk mengetik minuta akta, kemudian notaris membacakan minuta akta dihadapan klien (mengakurkan yang dibacakan tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh klien, dan pembacaan minuta akta tersebut juga disaksikan atau dihadapan saksi instrumenter.
 4. Apabila terdapat kesalahan pada Minuta Akta, maka dapat diperbaiki (dengan jalan "direnvoy" atau diketik ulang), setelah dibetulkan kemudian dibacakan atau diakurkan lagi oleh notaris kepada penghadap, apakah benar-benar telah sesuai dengan yang dikehendakinya.
 5. kalau sudah dinyatakan benar oleh penghadap (memang yang demikian yang dikehendaki).
 6. Kemudian dibuat atau diketik salinan aktanya setelah salinan akta dibubuhi materai secukupnya, kemudian salinan akta tersebut dijahit, ditanda tangani oleh notaris saja, selanjutnya diberikan kepada klien⁵.

Dalam menjalankan prosedur pembuatan akta terkadang terjadi kesalahan Notaris dalam prosedur mengeluarkan Salinan akta. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 657/Pid.B/2015/PN, menunjukkan bahwa terdapat Notaris yang telah mengeluarkan Salinan akta, namun minuta akta dari Salinan Akta tersebut belum lengkap tanda tangan oleh para penghadap.

Hal tersebut berawal mula ketika para penghadap menghadap kepada notaris tersebut untuk dibuatkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 16 tertanggal 05 September 2012, dan saat itu juga salah satu penghadap meminta Salinan akta untuk diberikan kepada salah satu penghadap lainnya, padahal akta tersebut belum ditandatangani oleh penghadap lainnya dan sepakat akan tanda tangan akta pada tanggal 07 September 2012. Setelah terbit Akta Notaris Nomor 16, terdakwa datang menghadap Notaris di Kantor Notaris dengan menyampaikan maksud untuk membatalkan akta Notaris Nomor 16 karena pembeli masih ada kekurangan pembayaran kepada penjual atas tanah tersebut, padahal akta Notaris tersebut sudah masuk di Badan Pertanahan Kabupaten Bantul untuk proses pengurusan sertifikat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengetahui, meneliti dan membahas permasalahan tersebut dengan judul: **PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS MINUTA AKTA YANG DIKELUARKAN TANPA TANDA TANGAN PENGHADAP.**

RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Minuta Akta Notaris yang belum di Tandatangani secara lengkap
2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris atas Minuta Akta yang dikeluarkan belum di Tandatangani secara lengkap

⁵ I Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Komang Widiana Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari, Ketut Nihan Pundari dan Putu Ayu Ratih Tribuana, Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot arian, Acta Comitatus, 2016, ISSN : 2502 -89601 e - ISSN : 2502 -7573, hlm. 182

TUJUAN PENELITIAN.

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai kekuatan hukum Minuta Akta yang dikeluarkan belum lengkap dengan tandatangan para penghadap.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban notaris atas Akta Notaris yang minuta aktanya belum lengkap ditanda tanganipenghadap.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang bersifat normatif. Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait, beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu berhubungan dengan apa yang menjadi masalah dan diangkat dalam penelitian ini, serta sampai sejauh mana perundang-undangan di Indonesia mengatur masalah tersebut. Penelitian lebih ditekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis atau wawancara dengan para nara sumber⁶.

Berdasarkan pada objek penelitian di atas agar mendapatkan hasil yang maksimal dan mendekati kebenaran dalam melakukan penelitian seorang penulis haruslah mempersiapkan hal-hal berkaitan yang diperlukan berkenaan dengan penelitian tersebut yakni dapat dengan cara meninjau, memahami dan menganalisa objek yang menjadi bahan penelitian tersebut. Ada 2 (dua) pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu Pertama pendekatan ilmiah, yang menuntut melakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat tercapai pengetahuan yang benar. Kedua, pendekatan non-ilmiah yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan serta pendapat otoritas atau pemikiran kritis.

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini guna untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan bahan hukum tersebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka untuk memperoleh data berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen-dokumen dengan menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat memaparkan permasalahan

Untuk menguji Orisinalitas Penelitian ini dapat dilihat dari beberapa peneliti sebelumnya diantaranya:

No	Nama	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Mia Elvina	<i>Implikasi Hukum terhadap Akta yang dibuat Notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani</i>	Sama membahas akta yang tidak dibacakan. Sama mengupas akibat hukum atas	Penelitian ini berkaitan dengan akta PPJB sedangkan penelitian tersebut berkaitan dengan akta pemberian kredit oleh bank.

⁶ Sonata, D. L, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 2014 8(1), 15-35.

*PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS MINUTA AKTA YANG DIKELUARKAN
TANPA TANDA TANGAN PENGHADAP*

		<i>Secara Bersama-sama. Tahun 2020.⁷</i>	akta yang tidak dibacakan	Penelitian ini tidak memfokuskan pada pelanggaran notaris terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris sedangkan penelitian tersebut mengupas pasal ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris.
2	Komarudin	<i>Pembatalan Akta Pengikat Jual Beli yang dilakukan dihadapan Notaris oleh Salah Satu Pihak Pihak (Putusan Nomor: 571/Pdt/2017/PT. BDG). Tahun 2022.⁸</i>	Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas akta PPJB	Penelitian ini akan membahas proses pembuatan akta PPJB yang tidak ditandatangani para penghadap dan implikasi hukumnya sedangkan penelitian tersebut membahas akta PPJB yang dibuat oleh salah satu pihak dan dengan implikasi hukumnya. Penelitian ini lebih mengfokuskan pada hubungan hukum antara notaris dan para penghadap, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada hubungan hukum para pihak.
3	Rizka Nurmadany	<i>Mitigasi Risiko dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang tidak Datang Bersama ke Hadapan Notaris). Tahun 2020.⁹</i>	Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani penghadap.	Penelitian ini tidak membahas masalah mitigasi resiko para penghadap sedangkan penelitian tersebut membahas mitigasi resiko para penghadap. Akta yang dibahas dalam dalam penelitian ini mengenai keabsahan dan implikasi hukum akta PPJB yang tidak ditandatangani oleh para penghadap. Sedangkan penelitian tersebut menganalisis akta kredit bank dimana para penghadap menyatakan untuk tidak menghadap secara bersama-sama dalam pembacaan dan penandatanganan akta.
4	Karina Alexandra dan S. Hajati Hoesin	<i>Implikasi Hukum tidak dibacakannya Akta Sewa Menyewa Tanah oleh Notaris di hadapan Penghadap yang Buta Huruf</i>	Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas	Fokus pembahasan penelitian ini adalah akta PPJB sedangkan penelitian tersebut adalah akta sewa menyewa. Penelitian tersebut membidik penghadap yang buta huruf sebagai isu hukum,

⁷ Mia Elvina. 2020. *Implikasi Hukum terhadap Akta yang dibuat Notaris yang Tidak dibacakan dan ditandatangani Secara Bersama-sama*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Dalam <https://dspace.uui.ac.id> diakses pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 15.30 WIB.

⁸ Komarudin. 2022. *Pembatalan Akta Pengikat Jual Beli yang dilakukan dihadapan Notaris oleh Salah Satu Pihak (Putusan Nomor 571/Pdt/2017/PT.BDG)*. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. Dalam <http://repository.unissula.ac.id/> diakses pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 16.25 WIB.

⁹ Rizka Nurmadany. 2020. *Mitigasi Risiko dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersama ke Hadapan Notaris)*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta dalam <https://dspace.uui.ac.id> diakses pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 19.12 WIB.

*PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS MINUTA AKTA YANG DIKELUARKAN
TANPA TANDA TANGAN PENGHADAP*

		<i>(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 31/PDT.G/2021/PN BLI). Tahun 2022.¹⁰</i>	implikasi hukum akta notaris yang tidak dibacakan.	sedangkan penelitian ini lebih ke para penghadap secara keseluruhan.
5	Notarianul Syamsi. 2022.	<i>Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Notaris yang tidak Membacakan Akta(Studi Kasus Putusan MPWN Sumatera Utara/X/2016). Tahun 2022.¹¹</i>	Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas akta notaris yang tidak dibacakan.	Fokus permasalahan dalam penelitian peneliti adalah keabsahan dan implikasi hukum akta yang tidak ditandatangani oleh para penghadap. Sedangkan penelitian tersebut hanya mengupas dampak dari notaris yang tidak membacakan akta. Penelitian tersebut menganalisa pertanggungjawaban notaris dan perlindungan hukum para penghadap atas tidak dibacakannya akta oleh notaris, sedangkan penelitian ini berfokus keabsahan dan implikasi hukum akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh para penghadap saja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Minuta Akta yang belum ditandatangani lengkap oleh Penghadap

Diketahui terdapat Notaris yang telah mengeluarkan Salinan akta, namun akta dari Salinan tersebut belum lengkap tanda tangan oleh para penghadap. Hal tersebut berawal dari Salinan akta tersebut belum lengkap ditandatangani oleh para penghadap. Dimana tujuan penghadap menghadap kepada Notaris adalah untuk dibuatkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 16 tanggal 05 September 2012, dan saat itu juga salah satu penghadap (penjual/terdakwa) meminta salinan akta untuk diberikan kepada salah satu penghadap lainnya (pembeli), padahal akta tersebut belum ditandatangani oleh penjual dan tanggal 07 September 2012 pihak penjual sepakat akan menandatangani akta tersebut. Notaris tersebut telah memberikan salinan akta kepada para penghadap, sedangkan saat itu para penghadap sudah sepakat untuk tanda tangan pada minuta akta tersebut pada tanggal yang telah ditentukan. Setelah terbitnya akta Notaris Nomor 16, terdakwa datang ke Kantor Notaris meminta kepada Notaris untuk melakukan pembatalan akta Notaris Nomor 16 tersebut dengan dalih pembayaran atas tanah tersebut masih kurang dibayarkan oleh penghadap lainnya (pembeli), padahal Akta Notarisnya sudah berada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan untuk pengurusan sertifikatnya. Notaris tersebut telah mengeluarkan pembatalan Salinan Akta dengan maksud mendamaikan para penghadap, namun terdakwa tidak merespon pesan dan

¹⁰ Karina Alexandra dan S. Hajati Hoesin. 2022. *Implikasi Hukum Tidak dibacakannya Akta Sewa Menyewa Tanah oleh Notaris di Hadapan Penghadap yang Buta Huruf (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 31/PDT.G/2021/PN BLI)*. Dalam <https://doi.org/10.33751> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 12.19 WIB.

¹¹ Notarianul Syamsi. *Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Notaris yang Tidak Membacakan Akta(Studi Kasus Putusan MPWN Sumatera Utara/X/2016)*. Dalam <https://online-journal.unja.ac.id> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 15. 32 WIB.

panggilan Notaris. Notaris menyadari bahwa sebelum akta ditandatangani maka salinan akta tidak boleh keluar. Notaris tersebut juga telah menjalani sidang Kode Etik Notaris.

Tanggung jawab Notaris mengeluarkan minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya yaitu Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang ada dalam UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi rumusan yang ada di dalam KUHPidana. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan yaitu ketentuan dalam KUHP Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266. Ketiga Pasal di atas akan diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa ¹²:

- a. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan dipidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa : a. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap : 1) Akta-akta otentik; 2) Surat utang atau sertifikat utang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3) Saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, Yayasan, perseroan atau maskapai; 4) Talon-talon, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat tersebut. 5) Surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.
- c. Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.
- d. Minuta akta yang belum ditandatangani lengkap itu tidak dapat disebut sebagai minuta akta Akta Notaris dapat dibatalkan karena dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum dengan akibat hukum, karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil, dan materiil serta akta Notaris dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur untuk pembuatan akta Notaris. Berikut konsekuensi hukum Akta Notaris: a. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). b. Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*); c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; d. Dibatalkan oleh para penghadap sendiri; e. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

¹² 1 H.Salim & H. Abdullah, Perancangan dan MOU, Sinar grafika,Jakarta,2007, Sinar Grafika, hlm.101.

Pasal 1 angka 8 UUJN menyebutkan bahwa minuta akta adalah asli akta Notaris yang disimpan sebagai protokol Notaris. Minuta akta ini berisi asli tanda tangan, paraf, cap jempol para penghadap, asli tanda tangan saksi, Notaris serta renvoi dan mungkin ada bukti lain yang dilekatkan dalam minuta akta tersebut. Minuta akta tersebut wajib disimpan Notaris. Dalam minuta akta juga berisi nomor, tanggal, bulan, tahun, jam akta tersebut dibuat, dan nantinya minuta akta tersebut dicatat dalam reportorium. Minuta akta dapat dibuatkan salinan yang isinya sama persis dengan minuta akta tersebut. Salinan akta yang dimaksud isinya harus sama persis dengan minuta akta, yang membedakan hanya pada tanda tangan, paraf, cap jempol dan renvoi. Pada salinan akta tidak ada tanda tangan dan paraf para penghadap, namun hanya ada tanda tangan dan stempel Notaris.

Dalam salinan akta, bagian akhir akta tertulis “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Maksud dari kalimat sama bunyinya adalah kata demi kata dari seluruh minuta akta harus sama dengan salinan yang dikeluarkannya. Minuta akta adalah kunci utama dari akta Notaris, tanpa adanya minuta akta maka tidak akan ada salinan atau kutipan akta, karena salinan atau kutipan akta berdasarkan dari minuta akta tersebut. Dalam minuta akta terdapat keinginan para penghadap, dan dibagian akhir akta tertera tanda tangan para penghadap, para saksi dan Notaris. Sebelum akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, Notaris wajib membacakan isi dari akta tersebut kepada para penghadap agar dimengerti oleh para penghadap, lalu memberikan paraf pada setiap halaman akta tersebut.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris terhadap minuta akta yang dikeluarkan tidak lengkap dengan Tandatangan para penghadap

Notaris yang akan membuat Minuta Akta dan mengeluarkan Salinan Aktanya haruslah benar-benar memperhatikan kelengkapan data dan tanda tangan para penghadap. Notaris dalam membuat akta otentik terlebih dahulu membuat akta sementara sebagai konsep (draft) yang nantinya akan dibacakan dan ditandatangani oleh para penghadap, hal tersebut sesuai peraturan dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1), apabila konsep akta belum tertera tanda tangan para penghadap, para saksi dan Notaris, sedangkan Notaris tersebut telah mengeluarkan salinan akta, maka salinan akta tersebut tidak dapat berlaku.

Bahwa berdasarkan UUJN mengatur mengenai pembuatan akta otentik, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan, atau bahkan akta tersebut dapat batal demi hukum. Akta adalah surat atau akta yang digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan oleh para penghadap, para saksi dan Notaris, yang dibuat dengan sengaja untuk pembuktian berdasarkan peristiwa yang terjadi untuk dasar suatu hak atau perikatan. Minuta akta tidak ada karena akta Notaris belum ditandatangani secara lengkap oleh para penghadap, lalu Notaris tersebut mengeluarkan salinan akta tersebut, maka Notaris tersebut sudah sangat jelas telah melakukan pelanggaran karena mengeluarkan salinan akta yang minuta aktanya tidak ada, terlebih lagi membuat penghadap lainnya mengalami kerugian atas kesalahan Notaris tersebut.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 51-52.

Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran karena dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak berperilaku tidak berpihak, mandiri, seksama, jujur, dan penuh rasa tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan.¹¹ Minuta akta tidak ada karena akta tidak ditandatangani secara lengkap oleh para penghadap, namun Notaris telah mengeluarkan salinan akta, hal tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi seorang Notaris. Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila menimbulkan suatu kerugian. Kesalahan Notaris tersebut akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, bahkan akta tersebut dapat batal demi hukum, Notaris harus menerima akibat hukum dari kesalahan atas pembuatan akta tersebut. Akibatnya, Notaris yang melakukan pelanggaran karena kesalahan harus bertanggung jawab secara hukum. Notaris yang kurang berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dapat disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan pada suatu perbuatan atau tindakan yang bahkan tidak terpikirkan juga mengenai akibatnya oleh Notaris tersebut, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Berdasarkan penjelasan di atas, sikap Notaris apabila diminta oleh para penghadap untuk mengeluarkan salinan akta namun akta tersebut belum ditandatangani oleh penghadap, maka Notaris wajib meminta para penghadap untuk melengkapi tanda tangan pada terlebih dahulu pada akta tersebut sesuai.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Akibat Hukum bagi Notaris yang melakukan kesalahan dengan mengeluarkan Minuta Akta tanpa dilengkapi dengan tanda tangan para penghadap, hingga telah mengeluarkan Salinan aktanya, maka Notaris tersebut telah melanggar kode etik Notaris. Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana mengenai pemalsuan surat. Hal demikian merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi seorang Notaris. Kesalahan Notaris tersebut akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
2. Bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang tidak ditandatangani oleh para penhadap, maka Notaris dikenakan tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya karena menimbulkan kerugian secara materiil terhadap kebenaran secara materiil terhadap penghadap, penghadap yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian terhadap akta yang telah dibuat Notaris tersebut karena menimbulkan masalah yang menyebabkan aktanya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Saran

Notaris harus lebih berhati-hati atas permintaan yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh UUJN, serta wajib memperhatikan kelengkapan data dan tanda tangan penghadap sebelum Minuta Akta dibuat dan dikeluarkan Salinan Aktanya. Agar dalam pembuatan aktanya tetap terlindungi oleh peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku:

Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009).

- H.Salim & H. Abdullah, Perancangan dan MOU, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981).
- _____, “Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983).
- Riduan syahrani, Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata: PT. Alumni. Sugondo Raden Notodisuryo, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000)
- Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Habib Adjie. Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)

Undang-Undang dan Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.